



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Alamat : Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu - Sulawesi Tengah
Telp. (0451) 457270 Fax 0451 - 457271

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 18 /Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SULAWESI TENGAH SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PALU TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) dan ayat (3) serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum Maka Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut, maka penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Palu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kota Palu Nomor : 11/BA/V/2015 tentang Penetapan Anggota PPK Se Kota Palu;

2. Berita Acara hasil Rapat Pleno KPU Kota Palu Nomor : 14/BA/V/2015 tentang tindak lanjut tanggapan masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015 yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut pada dictum pertama mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Kepada mereka sebagaimana tersebut pada dictum pertama diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan Di Palu
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

KETUA,



MARWAN P. ANGKU

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
 Nomor : 18/Kpts/KPU.Kota Palu.024.433212/2015
 Tanggal : 25 Mei 2015
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAMA	KET
1	TAWAELI	1 MUNAJAD RIFAI	KETUA
		2 ANDRI	ANGGOTA
		3 ERIE LESTARI	ANGGOTA
		4 DIDI	ANGGOTA
		5 SURIADI	ANGGOTA
2	PALU UTARA	1 ASPUL RADI, SE	KETUA
		2 ACHRULSYAH, S.Pd	ANGGOTA
		3 AFDAL	ANGGOTA
		4 DENSYA	ANGGOTA
		5 AHMAD SYARIF	ANGGOTA
3	ULUJADI	1 AEMAN	KETUA
		2 ANDI ASWAN AZWARI	ANGGOTA
		3 ILHAM	ANGGOTA
		4 SUSILAWATI	ANGGOTA
		5 FATIAYYAH Dg. PAREBBA	ANGGOTA
4	PALU BARAT	1 DAHLAN	KETUA
		2 IMRAN, SE	ANGGOTA
		3 MUSTADI	ANGGOTA
		4 ASPANDI	ANGGOTA
		5 DEWI MATTALI	ANGGOTA
5	TATANGA	1 MUCHLIS T. ABDULLAH	KETUA
		2 MUH. ARIF, S.Ag	ANGGOTA
		3 RUGAIYAH, ST	ANGGOTA
		4 ATENG WAHYUDI	ANGGOTA
		5 SALEH LAHAMU	ANGGOTA
6	PALU SELATAN	1 AMBAR WAHONO	KETUA
		2 WAHYU ACHMAD DUN	ANGGOTA
		3 SUDIRMAN L. SIMBAYU	ANGGOTA
		4 RAHMAWATI, SP	ANGGOTA
		5 SULISTIANI	ANGGOTA
7	PALU TIMUR	1 INDRA ASMIN	KETUA
		2 HERMAWANG	ANGGOTA
		3 RAHMAT SALEH	ANGGOTA
		4 YUSRIN TAHIR	ANGGOTA
		5 NURLAILA	ANGGOTA
8	MANTIKULORE	1 IMRAN	KETUA
		2 AZWAR AL-KIRANI	ANGGOTA
		3 RUDYANTO PETTAOLO	ANGGOTA
		4 MUNIRAH, SH	ANGGOTA
		5 BAHARUDDIN KADIR, SE	ANGGOTA

Palu, 25 Mei 2015

KETUA,

MARWAN P ANGKU